

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum telah lama dibahas oleh para ahli, bahkan sejak zaman Yunani Kuno. Konsep ini terus diperdebatkan dan diperbincangkan hingga hari ini sebagai salah satu pilar kehidupan manusia. Dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, konsep negara hukum selalu menjadi subjek diskusi yang sangat penting. Janpatar Simamora menyatakan bahwa pada umumnya konsep negara hukum selalu berkiblat pada dua sistem hukum yang berbeda, yakni *common law system* dan *civil law system* (Siallagan, 2016, hlm. 4). Dalam kedua sistem ini, penyebutan istilah negara hukum berbeda, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* berbasis pada sistem hukum sipil (*civil law system*), sedangkan *rule of law* berbasis pada sistem hukum *common law* yang telah berkembang secara historis.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, dimana masyarakat wajib menaati aturan dan harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya menjamin ketertiban sosial tetapi juga

memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

Keberadaan hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks, terutama dalam penyelesaian sengketa keuangan dan transaksi bisnis. Dimana hukum bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi. Menurut V. A. S. Nugroho dkk., hlm. (2023, hlm. 3), hukum mengatur semua aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam suatu negara, tetapi juga mencerminkan perkembangan global yang mempengaruhi pola interaksi ekonomi dan bisnis, hukum berperan untuk menjamin adanya kepastian serta keadilan dalam masyarakat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, instrumen hukum dalam bidang bisnis dan keuangan juga mengalami transformasi, tidak hanya bidang sosial, budaya, dan pendidikan yang menjadi bagian dari globalisasi tetapi ekonomi dan hukum juga mengalami perubahan. Globalisasi ekonomi berkembang mengikuti globalisasi hukum (Kadang, 2021, hlm. 11).

Perkembangan sektor ekonomi, khususnya dalam bidang bisnis dan keuangan memberikan perubahan yang cukup signifikan, perubahan ini mencakup pengembangan regulasi yang lebih sesuai terhadap dinamika pasar, serta peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak-hak kreditur dan debitur. Dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas transaksi keuangan, muncul berbagai masalah hukum yang memerlukan perhatian

khusus. Hal ini terutama berlaku dalam konteks utang-piutang, seperti halnya penyelesaian utang dan restrukturisasi keuangan bisnis.

Transaksi utang-piutang telah menjadi bagian yang penting dari operasi bisnis di Indonesia, dimana pada era globalisasi ekonomi saat ini yang semakin kompleks, menjadikan utang-piutang sebagai bagian dalam praktik ekonominya. Dalam dunia usaha kebutuhan dana merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan dan menunjang kelangsungan kegiatan usahanya, dan untuk mengatasi masalah tersebut para pelaku usaha biasanya memilih untuk melakukan pinjaman modal berupa utang (Trismilyan dkk., 2023, hlm. 6).

Transaksi utang-piutang ini tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian atau perikatan, dimana utang-piutang sendiri adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak, dan objek yang di perjanjikan biasanya berupa uang. Dengan adanya perjanjian ini dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan untuk para pihak, baik yang berutang maupun yang memberikan pinjaman.

Dalam dunia bisnis, utang merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan, perusahaan sering kali memanfaatkan dan mengandalkan utang untuk membiayai operasional dan pengembangan perusahaannya. Namun, tidak sedikit juga perusahaan yang mengalami masalah akibat pengelolaan utang yang tidak dikelola dengan baik. Seperti dalam beberapa kasus yang dimana utang yang menumpuk menyebabkan perusahaan

mengalami kesulitan keuangan, yang berujung pada kepailitan.

Kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor bisnis, telah terdampak secara signifikan oleh masuknya virus COVID-19. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini timbul dari akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi target secara maksimal, yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan kerugian. Akibat hal tersebut, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau pailit akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya membayar utang-utangnya kepada para kreditur dan bank (Pahsyah, 2023, hlm. 13).

Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar utang kepada para krediturnya dapat mengakibatkan kebangkrutan atau pailit, yang tidak hanya berdampak pada kreditur-kreditur saja tetapi berdampak juga pada karyawan, dan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang-piutang yang diatur dalam hukum di Indonesia yakni Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana alasan dari diajukannya PKPU ialah untuk menghindari kepailitan dengan memberikan waktu kepada debitur untuk merestrukturisasi utangnya dan mencapai kesepakatan yang disetujui di antara para pihak yang terlibat. Menurut Hoff proses PKPU merupakan salah satu alternatif untuk mencegah kepailitan dimana seorang debitur terbukti tidak dapat membayar utangnya, tetapi mungkin dapat

dipenuhi di masa yang akan datang (Harsono & Prananingtyas, 2019, hlm. 3). Tujuan dari PKPU sendiri adalah guna mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang kepada seluruh kreditur (Budiyo, 2021, hlm. 4). Peraturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mekanisme PKPU dapat menjadi solusi alternatif untuk masalah penyelesaian utang selain kepailitan. Dalam proses ini, debitur dapat menyelesaikan kewajiban membayar utang kepada para krediturnya tanpa harus menghentikan operasi bisnisnya atau bahkan tanpa harus dibubarkan. Dimana setelah terbukti bahwa debitur tidak sanggup memenuhi kewajibannya dan ditetapkan dalam keadaan PKPU sementara maupun tetap, debitur dapat memberikan atau mengajukan sebuah rencana perdamaian kepada para krediturnya melalui pengadilan.

Setelah semua pihak mencapai kesepakatan dan menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitur dalam proses PKPU, baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan usulan permohonan homologasi ke pengadilan niaga untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disepakati oleh pengadilan niaga, putusan homologasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjadi hukum yang mengikat untuk semua pihak yang terkait (Sriwidodo & Tumanggor, 2024, hlm. 36).

Pengertian dari homologasi sendiri adalah proses dimana kesepakatan antara debitur dan juga kreditur disetujui oleh pengadilan, pada umumnya proses homologasi berupa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para krediturnya untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya. Proses homologasi ini sendiri bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.

Dalam praktiknya penyelesaian utang dalam PKPU tidak selalu dilakukan melalui pembayaran secara tunai atau langsung dengan menggunakan uang tunai, tetapi juga dapat menggunakan instrumen pembayaran lainnya seperti halnya surat berharga. Surat berharga sendiri memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang memberikan kepastian bagi pihak yang menerimanya.

Pengertian surat berharga atau *commercial paper* merupakan surat yang mempunyai nilai objektif (Mashudi. Ali, 1998). Sedangkan menurut Prananingtyas (2020) dalam bukunya “Sejarah Perkembangan Surat Berharga”, menyebutkan bahwa surat berharga merupakan surat atau dokumen yang dikeluarkan dengan sengaja oleh penerbitnya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pembayaran, meskipun nilainya berupa sejumlah uang, tetapi bentuk pembayarannya dilakukan dengan alternatif pembayaran lain selain mata uang.

Dalam lingkungan bisnis saat ini, surat berharga sangat penting untuk memungkinkan transaksi keuangan dan perdagangan. Surat berharga tidak hanya mempermudah pembayaran, tetapi juga memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Instrumen surat berharga memainkan peran penting dalam operasi perdagangan yang terus berkembang saat ini, di mana penggunaannya semakin nyata (Ardiansyah, 2023, hlm. 6).

Penggunaan surat berharga dalam penyelesaian utang memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah kemampuannya untuk memberikan jaminan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, sehingga memberikan kepastian bagi penerima. Selain itu, surat berharga dapat dipindahkan tangan ke pihak lain, sehingga dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan aset keuangan. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat risiko seperti kemungkinan gagal bayar atau ketidakpastian nilai surat berharga ketika jatuh tempo.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penggunaan surat berharga dalam PKPU dan homologasi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Beberapa peraturan yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta berbagai regulasi terkait surat berharga yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan tersebut mengatur bagaimana penggunaan surat berharga dapat dilakukan secara sah dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa terkait pelaksanaannya.

Salah satu topik yang menarik untuk diteliti terkait dengan penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang untuk menyelesaikan permasalahan antara kreditur dan debitur dalam kasus PKPU, dimana penggunaan surat berharga sebagai metode pembayaran utang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian lain selain dari pembayaran menggunakan uang tunai. Penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang dalam praktik hukum di Indonesia sudah sering kali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan utang-piutang. Salah satu contoh perkara PKPU yang menggunakan surat berharga sebagai alat pembayarannya, yakni:

Perkara PKPU antara PT PP Properti Tbk dan PT Karya Usaha Baru serta PT Nusantara Chemical Indonesia berawal dari adanya penurunan pendapatan yang sangat drastis dan signifikan yang dialami oleh PT PP Properti Tbk, dimana PT Properti Tbk atau bisa disebut PPRO merupakan anak perusahaan dari usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan klasifikasi perusahaan terbuka yang bergerak di bidang-bidang usaha yang berhubungan dengan jasa properti, khususnya *residensial*, pusat perbelanjaan, dan hotel. Sebagai salah satu pelopor dan pemimpin dalam lini bisnis ini PPRO memiliki banyak proyek besar yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, pada saat terjadinya pandemi Covid-19 terdapat penurunan pendapatan yang sangat drastis dan signifikan, dimana dari hal tersebut memberikan dampak terhadap arus kas PPRO sehingga PPRO mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban PPRO kepada para krediturnya.

Selain dari pada itu PPRO pun mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh persediaan yang sedang dikembangkan telah terbeli sebagian namun pembangunan proyek-proyek masih belum terselesaikan, dan tingkat pembatalan (*cancellation*) yang tinggi atas penjualan unit apartemen yang siap pakai, akibat dari harga unit yang tidak kompetitif, serta tingginya beban keuangan PPRO atas kewajiban pembayaran bunga serta kewajiban lainnya kepada para krediturnya yang menyebabkan PPRO gagal bayar atas kewajibannya kepada para krediturnya, ditambah sudah ada dua krediturnya yang mengajukan PKPU.

Atas kesulitan keuangan yang dialami oleh PPRO tersebut, 2 (dua) kreditur dari PPRO mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga terhadap PPRO. Atas pengajuan PKPU tersebut PPRO diputus dan ditetapkan dalam status PKPU oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelah di tetapkan dalam status PKPU, PPRO kemudian mengajukan perjanjian perdamaian kepada para krediturnya.

Dalam rencana perdamaian tersebut PPRO menggunakan surat berharga sebagai salah satu bentuk pembayaran utang atas kewajibannya terhadap para krediturnya, PPRO mengajukan surat berharga dalam bentuk obligasi konversi sebagai salah satu instrumen restrukturisasi utangnya, di mana obligasi tersebut dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan yakni saham PPRO dalam waktu dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Namun, implementasi skema obligasi konversi ini mengalami beberapa penolakan dari sebagian kreditur, karena mereka khawatir terhadap potensi

penurunan nilai investasi dan ketidakpastian prospek saham PPRO di pasar. Meskipun demikian, pada akhirnya mayoritas kreditur menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh PPRO

Dengan demikian, melihat adanya permasalahan terkait dengan kepastian hukum mengenai metode pembayaran utang menggunakan surat berharga dalam proses homologasi PKPU, terutama terkait nilai dari surat berharga yang digunakan sebagai bentuk pembayaran, maka dari itu perlu diulas mengenai kepastian hukum dari nilai surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran utang, ketentuan hukum dari penggunaan surat berharga sebagai metode pembayaran utang dalam proses PKPU, dan perlindungan hukum bagi pihak dalam hal ini kreditur yang menerima surat berharga sebagai bentuk pembayaran atas piutang yang dimilikinya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“PENGUNAAN SURAT BERHARGA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN UTANG PADA PROSES HOMOLOGASI DALAM PENYELESAIAN KASUS PKPU PT PP PROPERTI TBK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan identifikasi masalah pada penelitian ini dapat dijabarkan melalui identifikasi masalah sesuai dengan perumusan di bawah ini:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang pada proses homologasi dalam PKPU?

2. Bagaimana penggunaan surat berharga dalam penyelesaian utang melalui homologasi dalam Kasus PKPU PT PP Properti Tbk melawan PT Karya Usaha Baru dan PT Nusantara Chemical Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang menerima surat berharga sebagai alat pembayaran dalam skema homologasi PKPU?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hakikat serta tujuan dari dilangsungkannya penelitian ini agar menganalisis penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang. Seperti tujuan penelitian di bawah ini:

1. Menganalisis dan mengkaji penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang pada proses homologasi dalam penyelesaian kasus PKPU.
2. Menganalisis dan mengevaluasi implementasi penggunaan surat berharga dalam penyelesaian utang melalui homologasi dalam kasus PKPU PT PP Properti Tbk melawan PT Karya Usaha Baru dan PT Nusantara Chemical Indonesia.
3. Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang menerima surat berharga sebagai alat pembayaran dalam skema homologasi PKPU.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari dilangsungkannya penelitian ini yakni:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dari teoritis akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan teori ilmu hukum, penajaman dan sebagai sumber ide berpikir dalam melakukan pengembangan ilmu hukum khususnya

mengenai penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang pada proses homologasi;

- b. Diharapkan juga guna memperluas wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hukum mengenai kepastian hukum atas pembayaran utang menggunakan surat berharga sebagai alat pembayaran utang.
- c. Memperluas pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir dalam menerapkan konsep-konsep teoritis yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam penelitian yang sebenarnya;

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

- a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang pada proses homologasi;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa, khususnya terkait aspek penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang pada proses homologasi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, memiliki landasan filosofis yang unik dan kompleks. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan diterapkan di setiap aspek kehidupan bernegara dan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan

dan penyelesaian masalah yang muncul di Indonesia. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila yang ditetapkan sebagai fondasi negara Indonesia memiliki tujuan fundamental untuk menjaga dan meningkatkan harkat dan hak-hak seluruh warga negaranya. Hal ini tercermin dengan jelas dalam alinea keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menggariskan tujuan negara yang terkait dengan keseimbangan kepentingan baik itu individu, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam pembukaan alinea keempat ini mengisyaratkan konsep nilai-nilai yang luhur dan murni, selain itu juga merupakan pengantar yang berisi ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang sesuai dengan amanat konstitusi (Rudy, 2013, hlm. 133).

Pembangunan Nasional Indonesia memiliki visi yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya dalam aspek ekonomi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dimana “Sistem

perekonomian Indonesia dibangun dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong”. Hal ini bermakna bahwa kepentingan rakyat ditempatkan paling utama, dan kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu.

Hal ini mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia yang mengutamakan kebersamaan dan kerja sama dalam mencapai kemakmuran bersama, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki makna yang lebih mendalam dari sekedar petunjuk sistem ekonomi dan otoritas negara dalam mengatur aktivitas perekonomiannya. Lebih dari itu, dalam pasal ini mencerminkan cita-cita, dan suatu keyakinan yang teguh serta perjuangan yang menjadi pedoman bagi para pimpinan pemerintahan (Ruslina, 2013, hlm. 3).

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya dalam memperoleh keadilan dan penjaminan hukum. Hal ini telah diatur dalam ketentuan konstitusi, yakni pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pasal ini memberikan jaminan perlindungan hak fundamental bagi setiap warga negara, bahwa setiap individu, tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan hukum, jaminan keamanan, perlindungan hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kepastian hukum yang berkeadilan (Halilah & Fakhrurrahman Arif, 2021, hlm. 2).

Hukum dibuat agar setiap anggota masyarakat dan penyelenggara negara dapat melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial serta mencapai tujuan kehidupan bersama yang adil dan

makmur. Hukum juga dibuat agar individu maupun penyelenggara pemerintahan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan keadilan yang ada di masyarakat.

Di dalam dunia bisnis dan keuangan, surat berharga adalah instrumen keuangan dengan nilai ekonomi dan dapat dinegosiasikan atau diperjualbelikan. Surat berharga sendiri merupakan surat yang mempunyai nilai objektif Prananingtyas, hlm. (2020, hlm. 7) dalam bukunya “Sejarah Perkembangan Surat Berharga”, mengartikan surat berharga sebagai surat atau dokumen yang dikeluarkan dengan sengaja oleh penerbitnya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pembayaran utangnya meskipun nilainya berupa uang, tetapi pembayarannya menggunakan alternatif pembayaran lain.

Surat Berharga tidak hanya digunakan dalam transaksi komersial tetapi juga dapat digunakan dalam ketentuan penyelesaian utang, termasuk dalam mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) melalui proses homologasi. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), homologasi merupakan tahap akhir yang menentukan apakah perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditur akan disahkan oleh pengadilan. Salah satu aspek yang menjadi perdebatan dalam homologasi adalah penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran kepada kreditur. Keputusan untuk menggunakan surat berharga harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua belah pihak, baik kreditur yang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran yang layak maupun debitur yang berusaha mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Sedangkan PKPU sendiri merupakan alat hukum yang memberi debitur kesempatan untuk menyusun strategi dan cara pembayaran utang untuk krediturnya sebelum dinyatakan bangkrut, dan metode yang dapat digunakan debitur dalam proses ini adalah membayar utang menggunakan surat berharga. Menurut (Yunus, 2020), penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran memungkinkan debitur untuk secara langsung menghindari likuidasi aset sambil menjaga kegiatan perdagangan dan memenuhi kewajiban mereka kepada kreditur.

Penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang dalam homologasi pada proses penyelesaian PKPU juga memiliki akibat hukum yang signifikan. Dimana pada saat debitur memberikan surat berharga sebagai alat pembayaran harus memastikan bahwa instrumen keuangannya secara hukum sah dan valid serta dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

Penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran tidak selalu memberikan solusi yang efektif untuk kreditur, terutama jika surat berharga tersebut sulit dicairkan/diuangkan atau bahkan mengalami penurunan nilai sebelum jatuh tempo. Oleh sebab itu, dalam proses PKPU melalui homologasi, mekanisme yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa surat berharga yang digunakan sebagai alat pembayaran yang benar-benar memiliki nilai yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang dalam homologasi pada proses PKPU merupakan alternatif yang valid dan sah serta telah diakui dalam praktik hukum bisnis di Indonesia. Namun,

penerapan ini harus diawasi secara ketat untuk menghindari risiko hukum yang dapat membahayakan dan merugikan para pihak terutama kreditur. Peraturan yang terkait dengan penggunaan surat berharga dalam homologasi dan PKPU masih memerlukan penyempurnaan agar dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme yang jelas dalam penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang, maka proses penyelesaian utang dalam PKPU dapat berjalan lebih efektif dan adil.

Untuk memastikan kejelasan serta kepastian hukum, penggunaan surat berharga sebagai metode pembayaran selama proses homologasi harus didukung oleh undang-undang yang eksplisit dan jelas untuk menghindari konflik di masa depan. Dalam beberapa kasus, ketidaksempurnaan regulasi telah menyebabkan kreditur menghadapi kesulitan dalam menagih pembayaran dari surat berharga yang dikeluarkan debitur. Oleh karena itu, penguatan aturan hukum terkait penerbitan dan pelaksanaan surat berharga dalam PKPU sangat diperlukan.

Kepastian hukum sendiri diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang diberlakukan peraturan ini, kepastian hukum merupakan komponen penting dari sistem hukum, baik sipil maupun umum, dan dianggap sebagai bagian dari konsep *rule of law* atau negara hukum. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang sangat penting, dimana hukum harus

bersifat jelas, tetap, dan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat memahami hak serta kewajibannya dengan pasti.

Kepastian hukum menjadi landasan utama untuk menilai sejauh mana mekanisme ini memberikan kepastian bagi kreditur dan debitur kaitannya dalam penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang. Kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas, dan tetap yang dapat diterapkan bagi semua pihak. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, namun tidak selalu menjamin keadilan substansial, dimana suatu hukum yang pasti belum tentu adil bagi semua pihak. Keadilan merupakan tujuan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam konteks penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang pada proses homologasi dalam penyelesaian PKPU perlu diperhatikan, dimana ketidakpastian dalam penilaian dan penerimaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak apabila surat berharga yang digunakan sebagai alat pembayaran tidak dapat dicairkan atau sudah mengalami penurunan nilai dari harga yang seharusnya. Maka dari itu, perlu dikaji apakah penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang dalam homologasi dan penyelesaian PKPU dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagai alternatif pembayaran utang yang dapat digunakan.

Dalam penelitian ini, beberapa teori hukum digunakan sebagai dasar analisis terkait penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran pada

homologasi dalam penyelesaian kasus PKPU. Teori-teori ini mencakup Teori Tujuan Hukum, Teori Keadilan, Teori Perjanjian, Teori Hukum Kepailitan, Teori Hukum Surat Berharga, serta Teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch menjelaskan bahwa guna mewujudkan suatu negara berdasarkan hukum maka diperlukan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Karena dalam kenyataannya keadilan hukum sering kali bersebrangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya kepastian hukum dan kemanfaatan sering kali berbenturan dengan keadilan. Menurut asas prioritas dari Gustav Radbruch dalam mewujudkan tujuan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan urutan sebagai berikut (Erwin, 2021, hlm. 123) :

- a. Keadilan hukum
- b. Kemanfaatan hukum, dan
- c. Kepastian hukum

Dalam konteks PKPU, kepastian hukum sangat diperlukan agar kreditur dan debitur memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam penyelesaian utang. Dimana penggunaan surat berharga dalam homologasi harus memberikan kepastian hukum, baik dari segi nilai maupun mekanisme pencairannya. Selain itu, aspek keadilan dalam hukum harus menjamin bahwa kreditur tidak dirugikan dalam skema pembayaran ini, dan pada akhirnya, kemanfaatan hukum harus dipertimbangkan agar penyelesaian utang dapat

berlangsung secara efektif tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap atau tindakan serta perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya (Orlando, 2022, hlm. 4). Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka, bagaimana efektivitas penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran utang dalam homologasi PKPU.

3. Teori Keadilan

Teori Keadilan dari John Rawls, Rawls mengemukakan bahwa keadilan merupakan *fairness* atau sering disebut sebagai *justice as fairness*. Rawls berpendapat bahwa keadilan bukan hanya tentang distribusi sumber daya secara merata, tetapi juga memastikan adanya proses yang adil. Keadilan menurut Rawls ini memberikan perspektif penting dalam menilai keadilan terutama dalam proses homologasi di dalam PKPU

4. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, berdasarkan teori ini menekankan bahwa perlindungan hukum mempunyai dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui regulasi yang jelas dan efektif, sedangkan perlindungan hukum represif

berfungsi untuk memberikan mekanisme pemulihan hak jika terjadi pelanggaran. Dalam konteks PKPU, perlindungan hukum bagi kreditur harus mencakup kedua aspek ini, misalnya dengan memastikan bahwa surat berharga yang digunakan dalam homologasi pada proses PKPU memiliki jaminan nilai atau adanya mekanisme pengganti jika terjadi gagal bayar.

Penerapan teori-teori ini dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia, terutama dalam hal pembayaran utang menunjukkan bahwa penggunaan surat berharga dalam homologasi harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, efisiensi, serta perlindungan hukum bagi kreditur. Jika tidak dikelola dengan baik, skema ini dapat menimbulkan *moral hazard* yakni perilaku tidak jujur yang dapat memicu kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat mengenai penerbitan dan penggunaan surat berharga dalam PKPU sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme ini benar-benar berfungsi sebagai solusi yang adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan guna mencari kebenaran dari sebuah permasalahan yang telah terbukti efektif untuk menemukan kebenaran dari suatu persoalan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang dilakukan secara hati-hati dan sistematis. Metode ini melibatkan pengumpulan data, dan keterangan untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan yang ada (Fuady, 2018, hlm. 2).

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang dipakai penulis dalam melakukan analisis serta menjabarkan data adalah deskriptif analitis, yang menunjukkan ketentuan berkaitan dengan masalah yang muncul. Deskriptif analitis adalah teknik yang menggambarkan masalah dan kemudian menganalisisnya melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, selanjutnya disusun dan diolah berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Pada penelitian ini akan digambarkan mengenai kepastian hukum atas pembayaran utang menggunakan surat berharga selama proses penyelesaian kasus PKPU.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai yaitu yuridis normatif, yakni pendekatan yang didasarkan pada bahan-bahan hukum utama, yakni menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini berfokus terhadap studi ilmu hukum dan prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan dengan cara ini melibatkan analisis konsep dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Menurut Jinan dkk. (2023) metode yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menekankan pada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitian. Selanjutnya, untuk sampai pada kesimpulan, data dari pengamatan kepustakaan digabungkan dengan data sekunder yang disusun, dijelaskan, dan dianalisis.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan dalam mengumpulkan, menyusun, serta menganalisis segala informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan-bahan hukum tersebut seperti:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPdata, KUHD, Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, bahan hukum ini meliputi berbagai sumber seperti buku-buku hukum karya pakar terkemuka, artikel dan jurnal hukum, pendapat para ahli dan akademisi, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang berperan sebagai pelengkap untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini termasuk *encylopedia*, kamus hukum

(seperti *Black law dictionary*), dan bahan atau kamus lainnya yang terkait objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*)

Penelitian lapangan berfungsi sebagai pelengkap data sekunder yang telah didapatkan dalam penelitian kepustakaan, maka akan dilakukan wawancara terhadap topik yang akan diteliti kepada narasumber yang relevan, penelitian lapangan di lakukan di Kantor Hukum Dr. Yopi Gunawan & Associates.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik kepustakaan (*library research*), dimana sumber kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti serta literatur seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, tesis serta sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di uraikan, serta dilakukan studi dokumentasi yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kepustakaan ini termasuk pemilihan serta pengolahan beraneka ragam materi hukum dalam bentuk catatan yang terkait dan relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, catatan atau data diketik dengan mengurutkan bahan-bahan menggunakan perangkat elektronik, seperti laptop.

b. Lapangan

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Hukum Dr. Yopi Gunawan & Associates, digunakan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah diperincikan untuk keperluan wawancara pada narasumber yang relevan serta berkaitan dalam penelitian ini. Ketika wawancara akan dilakukan secara langsung, serta direkam melalui alat perekam berupa telepon genggam.

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif data akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mencakup analisis deskriptif serta (tentang bagaimana hal itu harus dilakukan). Selain itu, alat analisis yang digunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yakni metode yang digunakan dalam ilmu hukum untuk memahami fenomena hukum dalam hubungannya dengan masyarakat, budaya, dan kebijakan politik. Metode ini menekankan analisis menyeluruh terhadap norma hukum, praktik, dan hubungan antara hukum dan masyarakat.

Dengan kata lain, peraturan yang berlaku sebagai hukum positif digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Namun, istilah "penelitian kualitatif" merupakan metodologi riset yang melibatkan proses menggolongkan dan pemilahan data yang dikumpulkan dari studi lapangan,

untuk kemudian diatur dalam suatu susunan yang terstruktur dan sistematis.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi diantaranya :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. 40112
- b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Merdeka Sel. No.11, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110.
- c. Kantor Hukum Dr. Yopi Gunawan & Associates, ITC Kosambi, Jl. Baranang Siang No.22-23 Blok D, Kb. Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. 40112.